



**PUTUSAN**

Nomor 961/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bonto Kanang, 05 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Ilham, S.H., C.PL** Dan Kawan-kawan, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor pada "Law Office Advocates & Legal Consultant Achmad Ilham, S.H & Partner", Alamat di Jalan Andi Mappakainga, Perumahan Hasri Barombong Residence 2 Blok A1 Nomor 1, RT. 007 / RW. 007, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021 sebagai Pemohon,

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Likunoang, 09 April 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 961/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Adalah Istri Sah dari Pemohon, Menikah Pada Hari Ahad, tanggal 19 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontolempangan, kabupaten Gowa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **53/6/IX/2007**, tanggal **19 Agustus 2007 (05 Rajab 1428 H)**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon, di kota Makassar dan terakhir keduanya Tinggal bersama di kelurahan -, kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 13 (tiga belas) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ;
  - ANAK, yang kini berusia 13 (tiga belas) tahun;
  - ANAK, yang kini berusia 8 (delapan) tahun;
  - ANAK, yang kini berusia 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Ketiga anak tersebut berada di bawah Pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sejak sekitar awal tahun 2019 dan puncak keretakan rumah tangga tersebut pada sekitar Tahun 2020 sampai sekarang hingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, Pemohon meninggalkan Termohon untuk dan demi Pekerjaannya agar dapat menghidupi dan atau menafkahi Termohon;; akan tetapi Termohon lalu kemudian meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon seringkali tidak menuruti apa yang menjadi Perintah dan larangan Pemohon padahal perintah dan larangan tersebut adalah merupakan kebaikan bersama dalam rumah tangga, sedangkan perbuatan Termohon tidak sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi **"Seandai saya bisa memerintahkan seorang untuk**

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor



*sujud pada orang lain, pasti saya perintahkan seseorang istri untuk sujud pada suaminya." (HR Abu Daud, Al-Hakim, Tirmidzi)", selain itu Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi "Tidaklah pantas untuk seorang manusia untuk sujud pada manusia yang lain. Kalau pantas/bisa untuk seseorang untuk sujud pada seorang yang lain pasti saya perintahkan istri untuk sujud pada suaminya dikarenakan besarnya hak suaminya terhadapnya" (HR. Ahmad);*

b. Bahwa Pemohon adalah Pedagang barang campuran dengan mengemudikan kendaraan Kanvas dari daerah yang satu ke daerah yang lain tetapi tetap berada di wilayah Sulawesi Selatan;

c. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai Suami bahkan Termohon membatasi pertemuan antara Pemohon dengan anaknya berdasarkan Bukti Percakapan antara Pemohon dengan anaknya, hal tersebut diatur dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi *"Dan sebaik-baik istri yaitu yang patuh pada suaminya, bijaksana, berketurunan, sedikit bicara, tidak suka membicarakan suatu hal yg tidak berguna, tidak cerewet dan tidak suka bersuara hingar-bingar dan setia pada suaminya." (HR. An Nasa'i);*

d. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin sejak Pemohon dan Termohon berpisah, akan tetapi haknya sebagai seorang istri tetap diberikan oleh Pemohon;

6. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, upaya tersebut pernah berhasil, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat tersebut dan juga tidak mengubah Sikap dan Perilakunya terhadap Pemohon;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perantara mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i **(PEMOHON)** terhadap **(TERMOHON)**;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di dampingi kuasa dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon (melalui kuasa) dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, selanjutnya sesuai laporan mediator tanggal 2 Juni 2021, mediasi tidak terlaksana (gagal) karena Pemohon materil (prinsipale) tidak bersedia hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bersertifikasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Juni 2021 mediasi gagal (tidak terlaksana) karena Pemohon materil (prinsipale) tidak pernah hadir, dengan

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi "*Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum*"

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon materiil (principale) menghadiri proses mediasi, maka Pemohon dipandang tidak beritikad baik dalam mematuhi acara yang berlaku sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zdulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>
( dua ratus dua puluh ribu rupiah )	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)